

ABSTRAK

Pembebasan Bersyarat merupakan tahap akhir dalam proses pembinaan narapidana, dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan masyarakat dan juga keluarga dari narapidana. Pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pasyarakatan berada Pembebasan bersyarat memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana serta anak didik pasyarakatan agar dapat kembali berpartisipasi di lingkungan masyarakat (resosialisasi) serta kembali kepada keluarga, yang mungkin terputus karena yang bersangkutan berada di dalam Lembaga Pasyarakatan. Pembebasan bersyarat bagi narapidana dapat diberikan ketika narapidana telah menjalani dua per tiga masa pidananya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan masa pidana. Pokok masalah penelitian ini adalah meninjau pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pasyarakatan Kelas II B Batang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu sebuah penelitian dengan mendeskripsikan, memaparkan atau menggambarkan keadaan objek yang diteliti mengenai pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non doctrinal dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut dilakukan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Mengacu kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan yang menjadi pedoman pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam pemberian pembebasan bersyarat serta penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pasyarakatan Kelas II B Batang. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat pada periode 2021-2024 menunjukan hasil yang cukup baik karena mengalami peningkatan narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat. Namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala baik dari faktor internal maupun eksternal, sebagai contoh kendala internal biasanya muncul karena narapidana yang bersangkutan dinilai melanggar hukum Lapas dalam berkelakuan baik sehingga mengakibatkan narapidana tersebut gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Narapidana, Pembebasan Bersyarat; LAPAS Batang.

ABSTRACT

Parole is the final stage in the prisoner development process, where its implementation requires the involvement of the community and also the prisoner's family. Conditional release for prisoners and correctional students is in. Conditional release has the aim of providing an opportunity for prisoners and correctional students to be able to participate again in the community (resocialization) and return to their families, which may have been interrupted because the person concerned is in a correctional institution. Conditional release for prisoners can be granted when the prisoner has served two-thirds of his sentence, at least 9 (nine) months. The main problem of this research is to review the implementation of granting conditional release to convicts at the Class II B Batang Penitentiary.

This research uses a qualitative approach method, namely research by describing, explaining or illustrating the condition of the object being studied regarding the implementation or implementation of positive legal provisions. The research specifications used are non-doctrinal legal research with analytical descriptive research characteristics. The data collection technique in this research was carried out by means of interviews to obtain primary data and literature study to obtain secondary data.

Based on the results of this study, referring to Law No. 22 of 2022 concerning Corrections which guides the implementation of the fulfillment of prisoners' rights in granting parole and research that has been conducted at the Batang Class II B Correctional Institution. The implementation of granting parole in the 2021-2024 period shows quite good results because there has been an increase in prisoners who have been granted parole. However, in its implementation, there are still various obstacles both from internal and external factors, for example internal obstacles usually arise because the prisoner concerned is considered to have violated the prison law in good behavior, resulting in the prisoner failing to get parole.

Keywords: Implementation, Prisoners, Parole; Prison Batang.